

Hermeneutika Farid Esack tentang Keadilan pada Konsep Masa *Iddah* bagi Perempuan *Farid Esack's Hermeneutics of Justice on the The Concept of Iddah Period for Women*

Teguh Saputra

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: teguhsaputra5458@gmail.com

Abstract

Many acts of violence and injustice against women still occur, one of which is that women who face divorce lawsuits do not get justice so that it is contrary to the concept of the *iddah* period in Islamic teachings. The purpose of this study is to discuss justice in the concept of the *iddah* period by using the hermeneutic study of Maulana Farid Esack in order to minimize divorce and eliminate violence because in the concept of *iddah* there is an opportunity to consider better decisions. This study uses a qualitative research method with Farid Esack's hermeneutic approach. The results of the study explain the hermeneutics initiated by Farid Esack, namely the hermeneutics of liberation using critical reasoning and the position of revelation (text), reality and interpretation are interconnected to produce an interpretation that leads to justice. Farid Esack's Hermeneutics is influenced by several figures such as Fazlur Rahman's theory of double movements and Arkoun's regressive-progressive theory but the goal is the same, namely being able to answer all contemporary problems. An example of Farid Esack's hermeneutics is the interpretation of women's liberation from acts of oppression and injustice when they want to be divorced with the introduction of the concept of *iddah* as in the Qur'an surah al-Baqarah verse 228. Esack explains that there are ethics when divorcing a wife while still providing a place to live and living.

Keywords: Farid Esack's Hermeneutics; Iddah Period, Concept of Justice

Abstrak

Tindak kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan masih banyak terjadi, salah satunya perempuan yang menghadapi gugatan cerai tidak mendapatkan keadilan sehingga bertentangan dengan konsep masa *iddah* dalam ajaran Islam. Tujuan penelitian ini yaitu membahas keadilan pada konsep masa *iddah* dengan menggunakan studi hermeneutika Maulana Farid Esack agar meminimalisir perceraian dan menghilangkan kekerasan sebab dalam konsep *iddah* terdapat kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika Farid Esack. Hasil penelitian menjelaskan hermeneutika yang digagas oleh Farid Esack yaitu hermeneutika pembebasan dengan menggunakan nalar kritis dan posisi wahyu (teks), realitas dan penafsiran saling berhubungan untuk menghasilkan sebuah penafsiran yang mengarah kepada keadilan. Cara kerja Hermeneutika Farid Esack dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti teori *double movements* Fazlur Rahman dan teori regresif-progresif Arkoun namun tujuannya sama yaitu mampu menjawab segala persoalan kontemporer. Contoh hermeneutika Farid Esack yaitu penafsiran tentang pembebasan perempuan dari tindakan penindasan dan ketidakadilan ketika hendak diceraikan dengan diperkenalkannya konsep *iddah* sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228. Esack menjelaskan bahwa terdapat etika ketika menceraikan seorang istri dengan tetap memberikan tempat tinggal dan nafkah.

Kata Kunci: Hermeneutika Farid Esack; Masa Iddah; Konsep Keadilan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Konsep *iddah* dalam ajaran agama Islam merupakan tenggang waktu tertentu yang berlaku sejak seorang istri berpisah (cerai) dengan suaminya baik dikarenakan adanya talak ataupun dikarenakan suami meninggal. Pada masa *iddah* ini terdapat hak dan kewajiban seorang istri ketika menjalani masa *iddah*, seperti hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah ataupun mendapatkan tempat tinggal saja yang intinya tidak boleh seorang istri diceraikan lalu langsung diterantarkan. Sedangkan kewajiban seorang istri di antaranya, seperti tidak boleh menikah pada masa *iddah*, tidak boleh berhias diri dan lainnya.¹

Pada kenyataannya masih sering terjadi kekerasan dan penindasaan khususnya terhadap kalangan perempuan² serta masih banyaknya kasus-kasus ketidakadilan di Indonesia³ seperti maraknya perceraian dan setelah cerai tidak mematuhi aturan pada konsep masa *iddah*. contoh pelanggaran lainnya maraknya pernikahan pada saat masa *iddah* masih berlangsung.⁴ Padahal dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang pentingnya menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu penyelesaian dengan cara menafsirkan ajaran Islam dalam Al-Qur'an secara utuh dan universal, secara kontekstual bukan sekadar tekstual. Salah satu metode interpretasi tersebut melalui pendekatan hermeneutika yang digagas oleh Farid Esack. Hermeneutika pembebasan Esack bertujuan mewujudkan kedamaian dan keadilan⁵ terutama bagi perempuan.

Hermeneutika Farid Esack menarik untuk dikaji dan dijadikan pisau analisis dalam memahami ajaran Islam. Munir (2018) menyimpulkan bahwa hermeneutika pembebasan Esack meliputi taqwa, tauhid, al-nas, mustad'ifun, al-adl al-qist dan jihad⁶. Sementara Mustamin (2020) mencoba mengkaji epistemologi penafsiran

¹ Khusnul Khotimah, "Konsep Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

² Riani Sanusi Putri, "LBH APIK: Sistem Hukum Di Indonesia Masih Tak Adil Pada Perempuan," *Tempo.Co (Bicara Fakta)* (Jakarta, January 14, 2018).

³ Issha Harruma, "Kasus-Kasus Ketidakadilan Di Indonesia," *Kompas.Com (Jernib Melibat Dunia)* (Jakarta, March 24, 2022).

⁴ Saubari, "Fenomena Pelanggaran Iddah Dan Konsekuensinya," *Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Kamwil Kemenag Kalsel* (Kalimantan Selatan, December 5, 2020).

⁵ Achmad Lutfi, "Meraih Makna Al-Qur'an: Hermeneutika Farid Esack Sebagai Teori Tafsir Al-Qur'an," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 264–275.

⁶ Misbachul Munir, "Hermeneutika Farid Esack," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018): 190–210.

Farid Esack yang menghasilkan kesimpulan bahwa Esack menggunakan nalar kritis, wahyu, realitas, dan penafsir berhubungan satu sama lain dalam menyusun kitab tafsirnya dan penafsirannya didasar oleh pengalaman hidupnya di Afrika Selatan yang memberlakukan hukum apartheid.

Tujuan dari penafsiran Esack untuk membebaskan seluruh masyarakat dari segala bentuk penindasan dan tindakan ketidakadilan. Faktor sosio-historis di Afrika Selatan merupakan hal yang mempengaruhi pemikiran Farid Esack.⁷ Hermeneutika Esack juga dikaji Sudarman (2015) dan menyimpulkan bahwa pemikiran Esack bertujuan menyuarakan persamaan hak tanpa memandang latar belakang, agama, etnis, dan warna kulit. Di dalam al-Qur'an terdapat semangat perjuangan untuk pembebasan bagi seluruh masyarakat secara universal.⁸ Penafsiran Esack terhadap teks dalam Al-Qur'an dengan hermeneutika pembebasan dapat menjadi alat analisis bagi konsep masa *Iddah* bagi perempuan. Bagaimana konsep masa *iddah* menjadi tempat bagi perempuan mendapatkan keadilan dan terhindar dari kesewenangan ketika ajaran ini disampaikan serta bagaimana kontekstualisasinya pada era sekarang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa suatu metode yang digunakan untuk memecah masalah dengan data-data tertulis berupa dokumen.⁹ Jenis penelitian berupa studi pustaka untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Sumber rujukan dalam penelitian ini ialah ajaran Islam tentang *iddah* pada surah al-Baqarah ayat 228 dan karya hermeneutika Farid Esack. Data yang terkumpul kemudian dipelajari dan dianalisis secara kritis sampai menemukan poin keadilan pada konsep masa *Iddah* bagi perempuan. Analisis interpretatif digunakan untuk memahami konsep masa *iddah* pada masa pra Islam, ketika ayat

⁷ Kamaruddin Mustamin and Basri, "Epistemologi Penafsiran Farid Esack Terhadap Ayat-Ayat Pembebasan," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 171–191.

⁸ Sudarman, "Pemikiran Farid Esack Tentang Hermeneutika Pembebasan Al-Qur'an," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 83–98.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

diturunkan, dan konteks sekarang. Teknis analisis data dengan menggunakan pendekatan interpretasi hermeneutika Farid Esack.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep *Iddah* dalam Ajaran Agama Islam

Kata *iddah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *'adad* yang berarti bilangan atau hitungan yang dimana maksud bilangan ini adalah menunjukkan hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan (istri). Konsep *iddah* dalam ajaran agama Islam merupakan tenggang waktu tertentu yang berlaku sejak seorang istri berpisah (cerai) dengan suaminya baik dikarenakan adanya talak ataupun dikarenakan suami meninggal.¹¹ Dasar hukum mengenai hukum *iddah*, di antaranya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Macam-macam *iddah* bagi perempuan dalam ajaran agama Islam sangatlah beragam¹² antara lain: *pertama*, masa *Iddah* atas istri yang memiliki kebiasaan bermenstruasi dan belum digauli maka tidak ada masa *iddah* dan boleh langsung menikah lagi setelah ditalak oleh suami pertamanya. Kecuali jika istri ditinggal mati oleh suaminya maka istri tersebut wajib menjalani masa *iddah* selama empat puluh hari meskipun belum pernah bersetubuh dengan suaminya. *Kedua*, *Iddah* perempuan yang haid dan suci aturan mengenai *iddah* adalah tiga kali *quru’* yang artinya tiga kali suci atau haid kemudian *iddah* bagi perempuan yang sudah lanjut usia ataupun sudah tidak *menstruasi* adalah tiga bulan. Sementara bagi perempuan

¹⁰ Darmiyati Zuchdi and Wiwiek Afifah, *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

¹¹ Khotimah, “Konsep *Iddah* Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni).”

¹² Khotimah, “Konsep *Iddah* dalam...”

yang belum berumur sembilan tahun terdapat beberapa pendapat, menurut Hanafiyah wajib melaksanakan *iddah* namun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah tidak wajib karena masih kecil dan belum mampu bersetubuh. Akan tetapi jika sudah bersetubuh wajib melaksanakan *iddah* meskipun masih berumur sembilan tahun.

Ketiga, masa *Iddah* perempuan hamil maksudnya bagi perempuan (istri) yang hamil maka waktu *iddahnya* sampai melahirkan dengan tujuan menjaga agar tidak bercampurnya nasab anak yang dikandung sampai melahirkan. *Keempat*, masa *Iddah* perempuan yang berzina dimana dalam kasus ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ahli fikih. Menurut Imam Syafi'i apabila seorang perempuan berzina maka tidak ada *iddah* baginya baik dalam keadaan hamil ataupun tidak, jika dia tidak hamil maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahi perempuan tersebut. Menurut Imam Malik perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina hukumnya sama dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat* dan apabila perempuan yang hamil di luar nikah maka wajib baginya menjalaninya *iddah* dengan tiga kali *quru'* atau dengan tenggang waktu tiga bulan baik yang sudah nampak kehamilannya maupun belum. Menurut Imam Hanafi hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina apabila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili perempuan tersebut maka tidak harus menunggu hingga habis waktu *iddahnya* dengan alasan perempuan yang hamil karena berzina bukan termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Menurut Imam Hambali menikahi perempuan yang telah diketahui berbuat zina hukumnya tidak sah, baik laki-laki yang menzinainya ataupun bukan, kecuali perempuan tersebut telah memenuhi dua syarat, yaitu pertama berupa telah habis masa *iddahnya* kemudian apabila perempuan tersebut hamil maka *iddahnya* sampai melahirkan dan jika akadnya dilakukan dalam waktu hamil maka tidak sah. Syarat kedua adalah telah bertaubat dari perbuatan zina.

Kelima, yaitu *Iddah Khulu'* maksudnya apabila perempuan yang melakukan *khulu'* harus menjalani *iddah* sebagaimana wanita yang dicerai suaminya dengan tenggang waktu sebanyak satu *quru'* atau satu kali haid. *Keenam* adalah *Iddah Ila'*, menurut jumhur ulama perempuan yang di *ila'* suaminya maka melaksanakan *iddah* sebagaimana perempuan lain yang ditalak. *Ketujuh*, masa *Iddah* bagi perempuan karena suami wafat tidak dihitung berdasarkan *menstruasi* atau kesucian, tetapi pada

kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari. Dan *kedelapan Iddah* perempuan *istihabab* maksudnya jika perempuan itu mengetahui tradisi haid apakah awal, tengah, atau akhir bulan atau ia dapat membedakan darah biasa dan darah darah lain maka masa *iddahnya* tiga kali haid. Selanjutnya apabila perempuan tersebut tidak mengetahui tradisi haidnya, maka masa *iddahnya* tiga bulan.

Hak dan kewajiban pada masa *iddah* menurut ahli fikih berpendapat bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah. Istri wajib tinggal bersama suami dengan menjalani kehidupan seperti biasanya dengan tujuan agar istri tetap dalam jangkauan suami dan suami dapat rujuk kembali. Menurut Hanafiyah wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* tidak diperbolehkan keluar rumah baik pada saat siang atau malam hari namun bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan keluar rumah baik saat siang atau malam hari. Menurut Hambali memperbolehkan perempuan keluar rumah baik itu diceraikan maupun ditinggal mati oleh suaminya. Hikmah dari adanya konsep *iddah* bagi perempuan di antaranya untuk mengetahui kebebasan rahim dari bercampurnya nasab, adanya kesempatan bagi suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istrinya (rujuk), sebagai bukti berkabungnya wanita yang ditinggal mati suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarga, serta menghormati pernikahan.¹³

Keadilan pada Konsep Masa *Iddah* menurut Hermeneutika Farid Esack

Maulana Farid Esack lahir pada tahun 1959 di Wynberg sebuah daerah pinggiran di Kota Cape Town, Afrika Selatan¹⁴ dari keluarga yang sangat miskin. Selain kemiskinan yang dirasakan oleh Farid Esack, beliau juga harus menjalani kehidupan di bawah sistem pemerintahan *apartheid* yang diterapkan oleh pemerintahan Afrika Selatan pada waktu itu.¹⁵ Hidup yang dialami Farid Esack merupakan gambaran mikro dari Afrika Selatan yang diakibatkan oleh diskriminatif rezim *apartheid*. *Trikameralisme* adalah sebuah produk konstitusi yang dibuat Dewan Kepresidenan rezim *apartheid* yang membagi tiga parlemen

¹³ Khotimah, "Konsep Iddah dalam..."

¹⁴ Fatih, "Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Telaah Atau Penafsiran Farid Esack."

¹⁵ Akhmad Ali Said, "Hermeneutika Al-Qur'an Tentang Pluralisme Agama Perspektif Farid Esack," *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 6, no. 1 (2020): 1–25.

berdasarkan warna kulit warga Afrika Selatan, yakni kulit putih, kulit berwarna dan kulit hitam.

Farid Esack memang terlahir dari keluarga yang miskin, namun mempunyai semangat yang menggebu untuk tetap mencari ilmu. Rekam jejak pendidikan Farid Esack dimulai dengan menuntut ilmu di sekolah dasar dan menengah yang berada di Bonteheuwel, Afrika Selatan. Kemudian melanjutkan pendidikan di Jamiah Ulum al-Islamiah. Di sini Esack muda mendapat gelar Bachelor of Art (BA) dalam bidang hukum Islam. Lalu Farid Esack melanjutkan studi di Seminari (Islamic College) atas dana beasiswa sambil mengajar di St. Patrich High School, Karachi. Selanjutnya pada tahun 1990, Farid Esack kembali ke Pakistan, melanjutkan studi di Jami'ah Abi Bakr, Karachi dan pada tahun 1994 Farid Esack menempuh program Doktor di Pusat Studi Islam dan Hubungan Kristen-Muslim (*Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations*) University of Birmingham (UK), Inggris.

Puncaknya tahun 1996 Farid Esack berhasil meraih gelar Doktor di bidang Qur'anic Studies. Setelah itu ia melanjutkan kajian postdoctoral dalam bidang Biblical hermeneutics di Sankt Georgen Graduate School of Philosophy and Theology, Frankfurt, Jerman. Sepulang dari Eropa, Farid pernah tercatat sebagai associate professor dalam studi islam di University of Western Cape, Afrika Selatan. Dan karya-karya Farid Esack, diantaranya *Qur'an Liberation and Pluralism* (1996), *On Being a Muslim: Finding a Religious Path in the World Today* (1999) dan *An Introduction to the Qur'an* (2002).¹⁶ Peran Esack dalam mensosialisasikan pemikiran yang digagasnya merujuk kepada al-Qur'an dengan tujuan gerakan anti-*arpatheid* ialah untuk kemanusiaan yang bersifat universal.¹⁷

Menurut Farid Esack mengemukakan bahwa istilah hermeneutika merupakan sebagai disiplin intelektual yang berkaitan dengan hakikat dan praasumsi tentang penafsiran ekspresi. Hermeneutika berisi tiga konsep utama, yaitu pertama hakekat teks kemudian kedua apa arti memahami sebuah teks dan ketiga bagaimana pemahaman dan interpretasi yang dihasilkan oleh

¹⁶ Munir, "Hermeneutika Farid Esack."

¹⁷ Ahmad Zainal Abidin, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Farid Esack," *Theologia: Jurnal UIN Walisongo* 24, no. 1 (2013): 1–22.

prasangka/anggapan dan asumsi dari penafsir dan pembaca teks yang diinterpretasi.¹⁸ Fungsi ilmu hermeneutika ini adalah sebagaimana tool atau alat bantu dalam memahami makna teks atau ayat al-Qur'an.¹⁹

Hermeneutika yang digagas oleh Farid Esack, yaitu hermeneutika pembebasan. Faktor yang mempengaruhi lahirnya hermeneutika pembebasan ini diantaranya didasari kondisi sosial politik Afrika Selatan yang sedang suram. Farid Esack berupaya untuk membebaskan dirinya serta menegakan keadilan yang merata sebab pada waktu itu peraturan pemerintahan yang diterapkan di Afrika Selatan berupa *apartheid* yang membeda-bedakan manusia dari warna jenis kulitnya.²⁰ Teologi pembebasan Esack adalah berpendapat bahwa sistem keyakinan yang benar (*ortodoksi*) bisa muncul melalui tindakan yang benar (*ortopraksis*). Ortopraksis sebenarnya adalah aktivitas yang mendukung keadilan sebagai praksis liberatif. Dan kunci hermeneutika pembebasan dimunculkan dari perjuangan Afrika Selatan demi kebebasan dan dari al-Qur'an. Dalam hal ini Esack mengelaborasi kata kunci: takwa (*taqwa*), tauhid (*tawhid*), manusia (*an-nas*), kaum tertindas (*al-Mustad'afun*), keadilan (*'adl*) dan perjuangan (*jihad*).²¹

Prinsip kerja hermeneutika yang digagas oleh Farid Esack, yaitu dengan menggunakan nalar kritis dan posisi wahyu (teks), realitas dan penafsiran saling berhubungan untuk menghasilkan sebuah kitab tafsir. Dan dialektika tersebut berhasil membentuk sebuah tafsir revolusioner yang bersumber dari al-Qur'an sehingga dapat dijadikan landasan normatif ataupun ideologi untuk perjuangan manusia dalam menyikapi berbagai bentuk eksploitasi ataupun bentuk ketidakadilan. Dan bentuk metode penafsiran Farid Esack dipengaruhi oleh beberapa tokoh, seperti teori double movements karya Fazlur Rahman, teori regresif-progresif karya Arkoun. Namun tujuannya sama, yaitu mampu menjawab segala persoalan sekarang ini, terlebih bagi Farid Esack fokusnya adalah dalam pembebasan untuk keadilan.²²

¹⁸ Iswahyudi, "Hermeneutika Praksis Liberatif Farid Esack," *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 2, no. 2 (2016): 140–172.

¹⁹ Iswahyudi, "Dari Pewahyuan Progresif Menuju Tafsir Pembebasan: Telaah Atas Hermeneutika Al-Qur'an Farid Esack," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2011): 77–97.

²⁰ Lutfi, "Meraih Makna Al-Qur'an: Hermeneutika Farid Esack Sebagai Teori Tafsir Al-Qur'an."

²¹ Basri, "Tauhid Dalam Perspektif Farid Esack," *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 2 5, no. 1 (2020): 80–98.

²² Mustamin and Basri, "Epistemologi Penafsiran Farid Esack Terhadap Ayat-Ayat Pembebasan."

Salah satu contoh penafsiran Farid Esack, yaitu pandangannya tentang perempuan dalam al-Qur'an sebagaimana dalam ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 228. Ruang lingkup *socio-historis* ayat ini menurut Farid Esack pada saat diturunkan, secara general hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum yang tidak mengenal kesetaraan atau keadilan gender, dimana pada masa itu perempuan dianggap sebagai inferior atau barang rendah kemudian perempuan juga dianggap sebagai hak milik untuk diperbudak yang dimana pada saat itu belum dikenal konsep akad nikah karena pada masa itu cara untuk mendapatkan perempuan, yaitu dengan cara dibeli melalui akad jual bukan akad nikah sebab pada waktu itu wanita hanya dianggap sebatas barang yang rendah (*inferior*).²³

Bentuk penindasan atau ketidakadilan terhadap perempuan pada masa pra Islam antara lain dijadikan budak milik tuannya. Akan tetapi, ketika tuannya bosan sering kali membuang perempuannya dengan cara yang tidak manusiawi. Ketika itu memperlakukan perempuannya seperti sebuah barang yang bisa dipakai dan dibuang begitu saja dianggap wajar.²⁴ Turunlah surah al-Baqarah ayat 228 yang di dalamnya menjelaskan tentang talaq, konsep *iddah*, perceraian, dan rujuk²⁵ serta menjelaskan juga tentang hak dan kewajiban suami dan istri.²⁶

Menurut Farid Esack turunya ayat ini untuk menghapus praktik dimana suami (tuan/pemilik) dapat berbuat sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya (perempuan). Dengan diperkenalkannya konsep *iddah* (masa tunggu) bertujuan untuk memberikan kesempatan akan adanya rekonsiliasi sebelum perceraian atau pisah dilakukan. Lalu dalam konsep *iddah* ini (masa tunggu) diperkenalkan bahwa perempuan mempunyai hak, yaitu berhak mendapatkan dana finansial dari suaminya (tuan/pemiliknya) selama masa *iddah* ini, jadi tidak bisa diceraikan dan dibuang begitu saja terlebih ketika perempuannya dalam keadaan hamil²⁷.

Oleh karena itu, dengan turunya ayat ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber tentang petunjuk dalam memperlakukan perempuan, sehingga dapat terwujudnya keadilan gender dan pembebasan perempuan dari bentuk-bentuk

²³ Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 1–12.

²⁴ Lutfi, "Meraih Makna Al-Qur'an: Hermeneutika Farid Esack Sebagai Teori Tafsir Al-Qur'an."

²⁵ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 1*, ed. Joko Waskito (Jakarta: Gema Insani, 2015).

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Jilid 1)*, ed. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

²⁷ Lutfi, "Meraih Makna Al-Qur'an: Hermeneutika Farid Esack Sebagai Teori Tafsir Al-Qur'an."

penindasan dan perlakuan yang tidak adil. Perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Maka dapat diketahui juga bahwasannya metode penafsiran Farid Esack sangat menekankan pada nilai-nilai konteks yang menyelimuti suatu ayat turun (sosio-historis/asbabul nuzul) sebagai alat agar tercapainya pemahaman pembaca terhadap suatu teks.

Dengan mengetahui konteks yang menjadi sebab turunnya ayat, maka substansi makna ajaran dan interpretasi yang tepat dapat dijelaskan dengan baik. Ayat Al-Qur'an dengan pesan moral yang bersifat universal jangan sampai berhenti pada pemahaman teks dari aspek lahiriyah saja. Memahami konteks dengan lebih jauh menyelami kondisi sosio-historisnya akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Pemaknaan atas teks tersebut kemudian dapat dijadikan landasan dalam melihat dan menganalisis kondisi kekinian sehingga ajaran Islam dapat menjawab persoalan masyarakat. Seperti dalam konsep masa *Iddah* bagi perempuan, terdapat banyak ajaran kebaikan dan keadilan bagi perempuan, bukan sekadar masa tunggu bagi istri yang mengalami perceraian. Justru di dalamnya terdapat pesan keadilan dan keberpihakan terhadap perempuan.

D. Simpulan

Hermeneutika Farid Esack tentang keadilan pada masa *Iddah* bagi perempuan menjelaskan makna pembebasan perempuan dari tindakan penindasan dan ketidakadilan. Konsep *iddah* dalam Islam sebagaimana terdapat pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 untuk menghapus praktik suami (tuan/pemilik) yang berbuat sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya (perempuan). Dengan diperkenalkannya konsep *iddah* (masa tunggu) bertujuan untuk memberikan kesempatan akan adanya rekonsiliasi sebelum perceraian atau pisah dilakukan. Lalu dalam konsep *iddah* ini (masa tunggu) diperkenalkan bahwa perempuan mempunyai hak, yaitu berhak mendapatkan dana finansial dari suaminya (tuan/pemiliknya) selama masa *iddah* ini, jadi tidak bisa diceraikan dan dibuang begitu saja terlebih ketika perempuannya dalam keadaan hamil. Dan penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meneliti satu tema dan satu ayat saja serta hanya menitik beratkan pada perempuan. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih komprehensif dengan memadukannya dengan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan tema ataupun membahas keadilan bagi suami dari

konsep *iddah* pada istri dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Farid Esack ataupun tokoh hermeneutika lainnya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ahmad Zainal. "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Farid Esack." *Theologia: Jurnal UIN Walisongo* 24, no. 1 (2013): 1–22.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 1*. Edited by Joko Waskito. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ariziq, Bagas Luay. "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 1–12.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Jilid 1)*. Edited by Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Basri. "Tauhid Dalam Perspektif Farid Esack." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 2 5, no. 1 (2020): 80–98.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis" (2020).
- Fatih, Muhammad. "Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Telaah Atau Penafsiran Farid Esack." *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 4, no. 1 (2020): 69–80.
- Harruma, Issha. "Kasus-Kasus Ketidakadilan Di Indonesia." *Kompas.Com (Jernih Melibat Dunia)*. Jakarta, March 24, 2022.
- Iswahyudi. "Dari Pewahyuan Progresif Menuju Tafsir Pembebasan: Telaah Atas Hermeneutika Al-Qur'an Farid Esack." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2011): 77–97.
- . "Hermeneutika Praksis Liberatif Farid Esack." *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 2, no. 2 (2016): 140–172.
- Khotimah, Khusnul. "Konsep Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Lutfi, Achmad. "Meraih Makna Al-Qur'an: Hermeneutika Farid Esack Sebagai Teori Tafsir Al-Qur'an." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 264–275.
- Munir, Misbachul. "Hermeneutika Farid Esack." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018): 190–210.
- Mustamin, Kamaruddin, and Basri. "Epistemologi Penafsiran Farid Esack Terhadap Ayat-Ayat Pembebasan." *Jurnal Ilmiah Al-Jaubari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 171–191.
- Nadia, Zunly. "Pandangan Farid Esack Tentang Al-Qur'an, Tafsir Dan Takwil Serta Implikasinya Terhadap Bangunan Teologi Pembebasan." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2012): 1–18.
- Putri, Riani Sanusi. "LBH APIK: Sistem Hukum Di Indonesia Masih Tak Adil Pada

- Perempuan.” *Tempo.Co (Bicara Fakta)*. Jakarta, January 14, 2018.
- Said, Akhmad Ali. “Hermeneutika Al-Qur’an Tentang Pluralisme Agama Perspektif Farid Esack.” *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 6, no. 1 (2020): 1–25.
- Saubari. “Fenomena Pelanggaran Iddah Dan Konsekuensinya.” *Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Kanwil Kemenag Kalsel*. Kalimantan Selatan, December 5, 2020.
- Sudarman. “Pemikiran Farid Esack Tentang Hermeneutika Pembebasan Al-Qur’an.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 83–98.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika (Kajian Pengantar)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zuchdi, Darmiyati, and Wiwiek Afifah. *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.